



PUTUSAN

Nomor : 07-K/PM.I-01/AD/I/2013

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara para Terdakwa :

- I. Nama lengkap : HENDRO WAHYUDI
Pangkat/NRP : Sertu/2104009000984
Jabatan : Bakodim 0103/Aut (dulu) Babinsa jungka Gajah Merah Meriah (Sekarang)
Kesatuan : Kodim 0103/Aut
Tempat, tanggal lahir : Banda Aceh , 7 September 1984
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama TNI AD Hagu Selatan, Kec. Banda Sakti, Lhokseumawe
- Desa Samta Lira Bayu Aceh Utara

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandim 0103/Aceh Utara selaku Ankom selama 20 hari sejak tanggal 3 Mei 2012 sampai dengan tanggal 23 Mei 2012 di Rumah Tahanan Militer Denpom IM/1 Lhokseumawe berdasarkan Surat Keputusan Nomor Skep/04/VI/2012 tanggal 4 Juni 2012.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan Penahanan I dari Danrem 011/LW selaku Papera selama 30 hari sejak tanggal 24 Mei 2012 sampai dengan tanggal 22 Juni 2012 di Rumah Tahanan Militer Pomdam IM berdasarkan Keputusan Nomor Kep/104/VI/2012 tanggal 29 Juni 2012.
 - b. Perpanjangan Penahanan II dari Danrem 001/LW selaku Papera selama 30 hari sejak tanggal 23 Juni 2012 sampai dengan tanggal 22 Juli 2012 di Rumah Tahanan Militer Pomdam IM berdasarkan Keputusan Nomor Kep/123/VII/2012 tanggal 19 Juli 2012.
 - c. Perpanjangan Penahanan III dari Danrem 011/LW selaku Papera selama 30 hari sejak tanggal 23 Juli 2012 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2012 di Rumah Tahanan Militer Pomdam IM berdasarkan Keputusan Nomor Kep/187/VII/2012 tanggal 25 Juli 2012.
 - d. Perpanjangan Penahanan IV dari Danrem 011/LW selaku Papera selama 30 hari sejak tanggal 22 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 20 September 2012 di Rumah Tahanan Militer Pomdam IM berdasarkan Keputusan Nomor Kep/217/X/2012 tanggal 12 Oktober 2012.
 - e. Perpanjangan Penahanan V dari Danrem 011/LW selaku Papera selama 30 hari sejak tanggal 21 September 2012 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2012 di Rumah Tahanan Militer Pomdam IM berdasarkan Keputusan Nomor Kep/217/X/2012 tanggal 12 Oktober 2012.
 - f. Perpanjangan Penahanan VI dari Danrem 011/LW selaku Papera selama 30 hari sejak tanggal 21 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 19 November 2012 di Rumah Tahanan Militer Pomdam IM berdasarkan Keputusan Nomor Kep/232/XI/2012 tanggal 20 Nopember 2012.

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh selama 30 hari terhitung mulai tanggal 16 Januari 2013 sampai dengan tanggal 15 Februari 2013, berdasarkan Surat Penetapan Nomor: Tap/01-K/PM I-01/AD/II/2013 tanggal 16 Januari 2013;

4. Kepala Pengadlan Militer I-01 Banda Aceh selama 60 (Enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 16 Februari 2013 sampai dengan tanggal 17 April 2013 berdasarkan surat Penetapan Nomor Tap/02-K / PM-01/AD/II/2013 tanggal 15 Februari 2013

II. Nama lengkap : RAHMAD SUSANTO
Pangkat/NRP : Serda/614672
Jabatan : Bakodim 0103/Aut
Kesatuan : Kodim 0103/Aut
Tempat, tanggal lahir : Lhokseumawe, 4 Juli 1967
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Desa Cunda Ue Teungkot, Kec. Muara Dua, Lhoksueumawe

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandim 0103/Aceh Utara selaku Ankum selama 20 hari sejak tanggal 3 Mei 2012 sampai dengan tanggal 23 Mei 2012 di Rumah Tahanan Militer Denpom IM/1 Lhokseumawe berdasarkan Surat Keputusan Nomor Skep/05/VI/2012 tanggal 4 Juni 2012.

2. Kemudian diperpanjang sesuai :

a. Perpanjangan Penahanan I dari Danrem 011/LW selaku Papera selama 30 hari sejak tanggal 24 Mei 2012 sampai dengan tanggal 22 Juni 2012 di Rumah Tahanan Militer Pomdam IM berdasarkan Keputusan Nomor Kep/105/VI/2012 tanggal 29 Juni 2012.

b. Perpanjangan Penahanan II dari Danrem 001/LW selaku Papera selama 30 hari sejak tanggal 23 Juni 2012 sampai dengan tanggal 22 Juli 2012 di Rumah Tahanan Militer Pomdam IM berdasarkan Keputusan Nomor Kep/124/VII/2012 tanggal 19 Juli 2012.

c. Perpanjangan Penahanan III dari Danrem 011/LW selaku Papera selama 30 hari sejak tanggal 23 Juli 2012 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2012 di Rumah Tahanan Militer Pomdam IM berdasarkan Keputusan Nomor Kep/188/VII/2012 tanggal 25 Juli 2012.

d. Perpanjangan Penahanan IV dari Danrem 011/LW selaku Papera selama 30 hari sejak tanggal 22 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 20 September 2012 di Rumah Tahanan Militer Pomdam IM berdasarkan Keputusan Nomor Kep/218/X/2012 tanggal 12 Oktober 2012.

e. Perpanjangan Penahanan V dari Danrem 011/LW selaku Papera selama 30 hari sejak tanggal 21 September 2012 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2012 di Rumah Tahanan Militer Pomdam IM berdasarkan Keputusan Nomor Kep/218/X/2012 tanggal 12 Oktober 2012.

f. Perpanjangan Penahanan VI dari Danrem 011/LW selaku Papera selama 30 hari sejak tanggal 21 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 19 November 2012 di Rumah Tahanan Militer Pomdam IM berdasarkan Keputusan Nomor Kep/233/XI/2012 tanggal 20 Nopember 2012.

3. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh selama 30 hari terhitung mulai tanggal 16 Januari 2013 sampai dengan tanggal 15 Februari 2013, berdasarkan Surat Penetapan Nomor: Tap/01-K/PM I-01/AD/II/2013 tanggal 16 Januari 2013;

4. Kepala Pengadlan Militer I-01 Banda Aceh selama 60 (Enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 16 Februari 2013 sampai dengan tanggal 17 April 2013 berdasarkan surat Penetapan Nomor Tap/02-K / PM-01/AD/II/2013 tanggal 15 Februari 2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
PENGADILAN MILITER I-01 tersebut di atas :
putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca : Berkas Perkara dari Pomdam IM Banda Aceh Nomor : BP-41/A-41/VIII/2012 tanggal 8 Agustus 2012.

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 011/Lilawangsa selaku Papera Nomor : Kep/236/Pera/XII/2012 tanggal 12 Desember 2012.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/162-K/AD/XII/2012 tanggal 26 Desember 2012.
3. Penetapan Kadilmil I-01 Banda Aceh Nomor Tapkim/29-K/PMI-01/AD/II/2013 tanggal 13 Pebruari 2013 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tapsid/33-K/PMI-01/AD/II/2013 tanggal 13 Pebruari 2013 tentang Hari Sidang.
5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada para Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/162-K/AD/XII/2012 tanggal 26 Desember 2012 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :
 - a. Para Terdakwa telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: “ Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, dan oleh karena itu Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana sebagai berikut:

1) Terdakwa-I

- Pidana penjara selama .13 (tiga belas) bulan
Dikurangi masa penahanan sementara yang telah dijalani terdakwa

2) Terdakwa II

- Pidana Pidana Penjara selama 13 (Tiga belas) bulan
Dikurangi masa penahanan sementara yang telah dijalani terdakwa.

b. Memohon agar barang bukti berupa :

1) Barang-barang :

- 1 (satu) buah mata obeng yang dimodifikasi menjadi kunci palsu, dirampas untuk dimusnahkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2) Surat-surat :

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto barang bukti sepeda motor merk Suzuki Satria FU (CKD) No Pol BL 6412 WB;
- 1 (satu) lembar foto barang bukti sepeda motor Honda Beat no pol BL 4153 LAC, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- b. Membebani para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

c. Memerintahkan agar para Terdakwa tetap ditahan.

2. Permohonan para Terdakwa yang menyatakan bahwa ia merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, oleh karena itu para Terdakwa memohon agar dijatuhi hukuman yang sering-ringannya.

Menimbang bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, para Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa para Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal satu bulan Mei tahun dua ribu dua belas atau setidak-tidaknya dalam bulan Mei tahun 2012 atau setidak-tidaknya disuatu waktu dalam tahun 2012, di Jalan Soekarno Hatta, Lampenerut Aceh Besar atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Militer 1-01 Banda Aceh telah melakukan tindak pidana berikut, " Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa I masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2003 melalui pendidikan Secaba di Rindam I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditempatkan di Korem 011/LW. Pada tahun 2011 dimutasikan ke Kodim 0103/Aceh Utara dan sampai sekarang masih berdinis aktif, hingga kejadian yang menjadikan perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Bakodim 0103/Aut dengan pangkat Sertu NRP 2104009000984.

b. Bahwa Terdakwa 2 masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1987 melalui pendidikan Secata di Rindam I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditempatkan diyonif 111/KB dan pada tahun 2000 dimutasikan ke Kodim 0103/Aut kemudian pada tahun 2009 mengikuti pendidikan Caba Reg Ter Sus Babinsa dan dilantik dengan pangkat Serda dan sampai sekarang masih berdinis aktif, hingga kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Bakodim 0103/Aut dengan pangkat Serda NRP 614672.

c. Bahwa hari Selasa tanggal 1 Mei 2012 sekira pukul 08.00 Wib Sertu Hendro Wahyudi (Terdakwa 1), Serda Rahmat Susanto (Terdakwa 2) dan Sdr. Mistahuddin alias Miswan (tidak diperiksa) berkumpul di rumah Terdakwa 2 untuk merencanakan pencurian sepeda motor di Banda Aceh, selanjutnya Terdakwa 2 menyerahkan uang kepada Terdakwa 1 sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk membuat kunci palsu dan uang tersebut Terdakwa 1 serahkan kepada Sdr. Doni Susanto Bin Ibrahim (Saksi 2) sekaligus menyuruh Saksi 2 untuk membeli mata obeng ketok dan memodifikasinya sehingga menjadi kunci palsu.

d. Bahwa sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa 1, Terdakwa 2, Saksi 2 dan Sdr. Mistahuddin alias Miswan berangkat ke Banda Aceh menggunakan mobil Toyota Avanza BK 1622 JV yang telah Terdakwa 2 rental/sewa dan tiba di Banda Aceh sekira pukul 20.00 Wib kemudian langsung mencari target, sepeda motor yang hendak dicuri namun tidak menemukan target kemudian Saksi 2 menyarankan agar mencari target pencurian menggunakan sepeda motor.

e. Bahwa kemudian Terdakwa 2 mengatakan bahwa ada keluarganya a.n. Sdr. Felly (tidak diperiksa) yang bekerja sebagai pedagang sepeda di daerah Leung Bata, Banda Aceh, mempunyai sepeda motor dan bisa dipinjam, setelah meminjam sepeda motor Honda Beat BL 4153 LAC milik Sdr. Felly sekira pukul 21.30 Wib, Terdakwa 1 dan Saksi 2 mencari target

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pencurian sepeda motor. Pada saat Terdakwa 1 dan Saksi 2 sampai di Jalan Soekarno Hatta, Lampenerut tepatnya di depan Wana President Net, Terdakwa 1 melihat sepeda motor Suzuki Satria FU 150 No Pol BL 6412 WB warna putih kombinasi warna biru sedang parkir milik Sdr. Samsuar (Saksi 1) sehingga timbul niat Terdakwa 1 dan Saksi 2 untuk mencurinya.

f. Bahwa kemudian Saksi 2 berjalan ke arah sepeda motor Suzuki Satria FU BL 6412 WIB dan Saksi 2 berupaya untuk memutar paksa lubang kunci namun tidak berhasil lalu Saksi 2 kembali ke tempat Terdakwa 1 dan berkata "Nggak bisa Ndro, patah kuncinya" dijawab "Ya udah biar saya aja" kemudian Terdakwa 1 berjalan menuju sepeda motor Suzuki Satria FU no pol BL 6412 WIB dan Terdakwa 1 memutar paksa lubang kunci sepeda motor, setelah berhasil memutar lubang kunci kemudian menyalakan mesin sepeda motor dan membawanya ke arah SPBU Aneuk Galong sedangkan Saksi 2 kembali ke toko sepeda milik saudara Terdakwa 2.

g. Bahwa kemudian Terdakwa 1 menghubungi Terdakwa 2 via HP, beberapa saat kemudian datang Terdakwa 2 bersama Sdr. Mistahuddin alias Miswan dengan mengendarai Toyota Avanza, setelah bertemu kemudian Terdakwa 1 menyerahkan sepeda motor Suzuki Satria FU no pol BL 6412 WB hasil curian kepada Sdr. Mistahuddin alias Miswan untuk dibawa ke Lhokseumawe sedangkan Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 kembali ke Banda Aceh dan menunggu Saksi 2 yang mengembalikan sepeda motor Honda Beat kemudian bersama-sama kembali menuju Lhokseumawe.

h. Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Mei 2012 sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan Saksi 2 berhenti di depan SPBU Saree, Aceh Besar, kemudian Terdakwa 2 menghubungi Sdr. Mistahuddin alias Miswan menanyakan tentang keberadaannya, yang tanpa sepengetahuan Terdakwa 2, Sdr. Mistahuddin alias Miswan berhasil ditangkap, oleh Briptu Rahmat Fauzan (Saksi 3) dan Briptu Mahfuddin (Saksi 4) anggota Polres Aceh Besar di depan Restoran Green Saree, Aceh Besar dan Terdakwa 2 menyampaikan agar Sdr. Mistahuddin alias Miswan agar datang ke depan SPBU Saree setelah mendapat informasi tersebut Saksi 3 dan Saksi 4 dengan dibantu oleh beberapa anggota Polsek Lembah Seulawah berhasil menangkap Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan Saksi 2 di depan SPBU Saree, Aceh Besar dan pada saat melakukan penangkapan tersebut Sdr. Mistahuddin alias Miswan lepas dari pengawasan Saksi 3 berhasil melarikan diri.

i. Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan oleh saksi 4 dan ditemukan di dalam saku celana Saksi 2 sebuah mata obeng ketok yang diduga digunakan untuk melakukan pencurian sepeda motor Suzuki FU BL 6412 WB selanjutnya Terdakwa 1, Terdakwa 2 berikot mobil Toyota Avanza BK 1622 JV dan mata obeng ketok diserahkan ke Pomdam IM guna pengusutan lebih lanjut sedangkan sepeda motor Suzuki FU BL 6412 WB milik Saksi 1 digunakan Polresta danda Aceh sebagai barang bukti dalam perkara pencurian Terdakwa Sipil Sdr. Doni Susanto (Saksi 2).

j. Bahwa Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU no pol BL 6412W8 milik saksi 1 di Parkiran President Net Jalan Soekarno Hatta, Lampenerut, Aceh Besar dimana tugas Terdakwa 2 dan saksi 2 sebagai pelaku yang mengambil langsung 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FU BL 6412 WB milik saksi 1 Terdakwa sebagai penyedia fasilitas mobil Toyota Avanza BK 1622 JV dan sepeda motor Honda Beat BL 4153 LAC untuk memperlancar proses pencurian dan Sdr. Mistahuddin alias Miswan sebagai kurir yang membawa sepeda motor hasil curian ke Lhokseumawe.

k. Bahwa tujuan Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 mengambil kendaraan motor Suzuki Satria FU no pol BL 6412 WB milik saksi 1 di tempat parkir President Net Jalan Soekarno Hatta Lampenerut, Aceh Besar karena para Terdakwa ingin mendapatkan uang dengan cara yang mudah.

l. Bahwa sebelum melakukan tindak pidana dalam perkara ini Terdakwa 1 sudah pernah melakukan tindak pidana pencurian pada tahun 2011 dan perkaranya telah diputus oleh Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh dengan nomor putusan Put/47-K/AD/PM I-01/III/2012 tanggal 17 April 2012 dengan putusan 1 (satu) tahun penjara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

m. Bahwa sebelum melakukan tindak pidana dalam perkara ini Terdakwa 2 sudah pernah melakukan tindak pidana Pencurian pada tahun 2011 dan perkaranya telah diputus oleh pengadilan Militer I-01 Banda Aceh dengan nomor putusan Put/50-K/AD/PMI-01/IV/2011 tanggal 24 Mei 2011 dengan putusan 6 (enam) bulan penjara.

Berpendapat bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan di ancam dengan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

Menimbang bahwa atas dakwaan tersebut para Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti dan memahami, serta Terdakwa membenarkan isi dakwaan tersebut.

Menimbang bahwa terhadap Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut, para Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang bahwa di persidangan para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan dihadapi sendiri.

Saksi I :

Nama lengkap: RAHMAT FAUZAN; Pangkat/NRP: Briptu/84031638; Jabatan: Ba Satlantas; Kesatuan: Polres Aceh Besar; Tempat, tanggal lahir: Banda Aceh, 30 Maret 1984; Agama: Islam; Jenis kelamin: Laki-laki; Kewarganegaraan: Indonesia; Tempat tinggal: Desa Lhoong Raya, Kec. Bandar Raya, Kota Banda Aceh.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 1 Mei 2012 Saksi sedang melaksanakan tugas piket di Pospol Saree, sekitar pukul 21.45 Wib Saksi memonitor melalui radio HT siaga Polres Aceh Besar bahwa ada informasi telah terjadi tindak pidana pencurian sepeda motor di daerah Lampenerut Banda Aceh.
3. Bahwa dari informasi yang dimonitor oleh saksi bahwa sepeda motor yang dicuri adalah Suzuki FU BL 6412 WB warna putih kombinasi warna biru , dan seluruh jajaran kepolisian diperintahkan untuk mengawasi diwilayahnya.
4. Bahwa Menindaklanjuti perintah untuk mengawasi wilayah , lalu Saksi bersama Briptu Fredly Hendra melakukan patroli menggunakan mobil patrol keliling di seputaran wilayah Saree, setibanya di depan rumah makan Green Saree mencurigai seseorang yang mengendarai sepeda motor berhenti , lalu saksi mendekatinya dan melihat sepeda motor yang dikendarai orang tersebut adalah jenis sepeda motor Suzuki FU BL 6412 WB warna putih kombinasi warna biru dan ciri-cirinya sama seperti sepeda motor yang dicuri yang dinformasikan melalui radio HT Polres Aceh.
5. Bahwa melihat motor yang cirri-cirinya sama dengan motor yang dicuri , selanjutnya mobil patroli Saksi berhenti di dekatnya lalu Saksi bertanya kepada pengendara sepeda motor tersebut "Kamu mau kemana?" dijawab, "Saya mau ke Saree nunggu kawan" dan Saksi melihat lubang kunci kontak sepeda motor tersebut dalam kondisi rusak kemudian saksi bertanya "Siapa nama kawanmu" dijawab "Pak Rahmat" / Terdakwa-2 , selanjutnya Saksi menyuruh orang yang mengendarai sepeda motor (Mistahuddin alias Miswan alias si Wan) untuk menghubungi kawannya yang bernama Pak Rahmat (Terdakwa-2) dan orang tersebut mengatakan bahwa posisinya di depan rumah makan Green Saree.
6. Bahwa setelah itu Saksi menghubungi Piket Polsek Lembah Seulawah a.n. Briptu Saiful dan memberitahukan bahwa pelaku pencurian sepeda motor yang terjadi di Lampenerut, Aceh Besar sebagaimana yang difokan melalui rado HT Polres Aceh Besar sudah ditemukan di depan rumah makan Green Saree dan pengendaranya sudah diamankan tidaklama kemudian datang 3 (tiga) anggota Polsek lembah Seulawah ke depan rumah makan Green Saree.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

7. Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Mei 2012 sekira pukul 01.30 Wib Serda Rahmat Susanto (Terdakwa-2) menghubungi HP Sdr. Mistahuddin alias Miswan alias si Wan dan berkata, "Saya menunggu di depan SPBU Saree", dan dijawab, "Saya tidak mengetahui dimana SPBU Saree", dijawab Terdakwa-2 (Serda Rahmat Susanto),"Kau bodoh sekali masa tidak tahu SPBU Saree", kemudian Saksi memberikan isyarat kepada Sdr. Mistahuddin alias Miswan alias si Wan agar mengatakan mengetahui keberadaan SPBU Saree dan dijawab "Tau Pak".

8 Bahwa kemudian anggota Polsek Lembah Seulawah menuju SPBU Saree sedangkan Sdr. Mistahuddin alias Miswan alias si Wan bersama Saksi mengendarai sepeda motor Suzuki FU BL 6412 WB yang diduga hasil curian menuju SPBU Saree, sesampainya di depan SPBU tiba-tiba listrik padam dan pada saat bersamaan Sdr. Mistahuddin alias Miswan alias si Wan berhasil melarikan diri sedangkan HP miliknya masih dalam kekuasaan Saksi,.

9 Bahwa setelah itu Saksi menghubungi Terdakwa- 2 (Serda Rahmat Susanto) dengan, menggunakan HP milik Sdr. Mistahuddin alias Miswan alias si Wan sedangkan anggota Polsek Lembah seulawah sudah berada disamping sebuah mobil Toyota avanza warna hitam yang dicurigai parkir di depan SPBU Saree. Sewaktu HP Serda Rahmat Susanto (Terdakwa-2) berbunyi anggota Polsek Lembah Seulawah langsung mengamankan Sertu Hendro Wahyudi (Terdakwa 1), Serda Rahmat Susanto (Terdakwa 2) dan Sdr. Doni Susanto Bin Ibrahim yang berada dalam mobil avanza tersebut ,selanjutnya sekira pukul 04.30 Wib datang anggota dari Pomdam IM mengamankan para Terdakwa.

10. Bahwa dari penangkapan para terdakwa (terdakwa-1 dan terdakwa-2) serta kawannya orang sipil bernama Doni berhasil diamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU no pol BL 6412 WB warna putih kombinasi warna biru dan 2 (dua) buah kunci modifikasi yang diduga digunakan ntuk melakukan pencurian sepeda motor.

Atas keterangan Saksi-I tersebut di atas, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi II :

Nama lengkap : MAHFUDDIN; Pangkat/NRP: Briptu/85031448; Jabatan: Ba Polsek Lambah Seulawah; Kesatuan: Polres Aceh Besar; Tempat, tanggal lahir : Banda Aceh, 31 Maret 1985
Agama: Islam Jenis kelamin: Laki-laki; Kewarganegaraan: Indonesia; Tempat tinggal: Desa Lamteh, kec. Ule Kareung, Kota Banda Aceh.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa hari Selasa tanggal 1 Mei 2012 sekira pukul 21.00 Wib Saksi sedang melaksanakan piket di Polsek Lambah Seulawah dan memonitor melalui HT Polresta Banda Aceh bahwa ada kehilangan sepeda motor jenis satria F warna biru di daerah Lampenerut, Aceh Besar.
3. Bahwa dsari informasi tersebut para pelaku diduga membawa sepeda motor hasil curiannya kearah Saree, Aceh Besar. Selanjutnya anggota Polsek Lembah Seulawah mempersiapkan untuk menggelar razia di depan Polsek,.
4. Bahwa pada saat saksi dan kawan-kawannya dari Polsek Lembah Seulawah akan menggelar razia melintas sepeda motor yang ciri-cirinya persis seperti yang dipancarkan melalui HT oleh Polresta Banda Aceh kemudian Saksi menghubungi piket Pos Polisi Saree untuk menangkap sepeda motor yang dimaksud,.
5. Bahwa beberapa saat setelah itu Saksi mendapat informasi dari Saksi -1 bahwa sepeda motor Satria F yang dicurigai hasil curian yang dikendarai oleh Sdr. Mistahuddin alias Miswan alias si Wan sudah berhasil ditangkap di depan restoran Green Saree.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Mei 2012 sekira pukul 01.00 Wb Sdr. Mistahuddin alias Miswan alias si Wan dihubungi oleh Serda Rahmat Susanto (Terdakwa 2) untuk mengantarkan sepeda motornya ke Terminal Saree, ketika akan mendekati Terminal Saree Saksi melihat 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza dan memberikan lampu isyarat, selanjutnya Saksi mendekati mobil tersebut dan menemui pengemudi (Terdakwa 2). Sewaktu berada di samping Terdakwa 2, Briptu Rahmat Fauzan (Saksi 1) menghubungi nomor HP yang sebelumnya menghubungi HP milik Sdr. Mistahuddin alias Miswan alias si Wan dan pada saat yang bersamaan HP Serda Rahmat Susanto (Terdakwa 2) berbunyi sehingga Saksi berkesimpulan bahwa yang berada di dalam mobil Toyota Avanza tersebut merupakan komplotan pencurian sepeda motor Satria F selanjutnya pengemudi dan penumpang mobil Avanza yang dicurigai sebagai pelaku langsung diamankan oleh saksi dan beberapa orang rekannya.

7. bahwa setelah diamankan saksi menginterogasi para pelaku yang dicurigai sebagai pelaku pencurian sepeda motor di daerah lampernerut dan setelah di periksa 2 Orang mengaku sebagai anggota TNI yang berdinasi di Lhoksemauwe setelah itu, Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan Saksi -4 (Donis Susanto) diamankan disebuah Pos Retribusi Dinas perhubungan kemudian dilakukan pengeledahan dan dari pengeledahan tersebut ditemukan sebuah besi warna hitam berbentuk bulat dengan bagian ujung dibuat runcing sepanjang ± 6 cm di dalam saku celana Saksi-4 yang diduga digunakan untuk membuka secara paksa kunci kontak sepeda motor.

8. Bahwa sekira pukul 04.30 Wib datang anggota dari Pomdam IM dan mengamankan Terdakwa 1, Terdakwa 2, mobil Toyota Avanza dan besi warna hitam berbentuk bulat dengan ujung dibuat runcing sepanjang 6 cm, selanjutnya para terdakwa dibawa ke Mapomdam IM untuk dilakukan pemeriksaan.

Atas keterangan Saksi-II tersebut di atas, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang Bahwa Para Saksi yang dipanggil di persidangan tidak hadir walaupun sudah dipanggil secara sah dan sepatutnya sesuai ketentuan undang-undang untuk itu telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan permulaan saksi tersebut di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi III :

Nama lengkap: SAMSUAR; Pekerjaan: Mahasiswa; Tempat, tanggal lahir: Aceh Jaya, 12 Juni 1991; Agama: Islam; Jenis kelamin: Laki-laki; Kewarganegaraan: Indonesia; Tempat tinggal: Desa Lamseupung Kec. Lhong Bata Banda Aceh atau Desa Ladang Baro Kec. Panga Aceh JaYa.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 1 Mei 2012 sekira pukul 20.30 Wib saksi pergi ke Lampeuneuret Aceh Besar dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Satria FU No Pol 6412 WB untuk menemui temannya.
3. Bahwa setelah menemui temannya kemudian sekira pukul 21.00 wib saksi menuju President Net yang berada di Jl. Soekarno Hatta, Lampenerut guna mencari bahan tugas kuliah, setibanya di depan president Net Saksi memarkir sepedanya motor Suzuki satria FU no pol BL 6412WB di teras halaman President Net.
4. Bahwa saksi selesai mencari tugas di internet sekira pukul 22.30 Wib kemudian saksi keluar dari President Net akan pulang, Namun setelah sampai di tempat sepeda motornya diparkir, saksi tidak melihat lagi sepeda motor miliknya Suzuki satria FU BL 6412 WB, kemudian saksi bertanya kepada petugas yang bekerja di president Net namun petugas President Net menjawab. Tidak tahu.
5. Bahwa karena sepeda motornya telah hilang dicuri orang di depan Warnet, President Net di daerah lampenerut Aceh Besar selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Darul Imarah Polres Aceh Besar..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Mei 2012 sekira pukul 10.00 wib saksi dihubungi oleh piket Polsek Darul Imarah, Polres Aceh Besar melalui HP dan mengabarkan bahwa sepeda motor Suzuki Satria FU no pol BL 6412W8 milik saksi yang telah dicuri orang didepan President Net sudah ditemukan di daerah Saree, Aceh Besar.

7. Bahwa seanjutnya pada hari Kamis tanggal 3 Mei 2012 sekira pukul 10.30 Wib Saksi dipanggil ke Potresta Banda Aceh guna dimintai keterangan sebagai Saksi, korban kehilangan sepeda motor.

8 . Bahwa berdasarkan informasi yang Saksi terima dari penyidik bahwa pelaku pencurian sepeda motor Suzuki FU BL 6412 WB milik Saksi adatah oknum TNI bersama warga sipil yang bernama Sdr. Doni Susanto.

Atas keterangan Saksi-III tersebut di atas, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi IV :


Nama lengkap: DONI SUSANTO BIN IBRAHIM; Pekerjaan: Wiraswasta; Tempat tanggal lahir: Lhokseumawe, 31 Desember 1984; Agama: Islam; Jenis kelamin: Laki-laki; Kewarganegaraan: Indonesia; Tempat tinggal: Jln. Listrik Gampong Hagu Selatan, Kec. Banda Sakti, Lhokseumawe

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 1 Mei 2012 sekira pukul 08.30 Wib pada saat saksi bekerja di bengkel motor datang Sertu Hendro Wahyudi ke bengkel sepeda motor tempat Saksi bekerja dengan maksud menyuruh Saksi membeli mata obeng ketok sebanyak 2 (dua) buah untuk dimodifikasi menjadi kunci palsu untuk digunakan memutar lubang kunci sepeda motor.
3. Bahwa selanjutnya sekira pukul 13.00 Wib Sertu Hendro Wahyudi, Serda Rahmat Susanto dan Sdr. Mistahuddin alias Miswan alias si Wan datang ke bengkel sepeda motor tempat Saksi bekerja dengan menggunakan mobil Toyota Avanza warna hitam BK 1622 JV dan mengajak Saksi untuk diajak menuju ke Banda Aceh.
4. Bahwa dalam perjalanan menuju Banda Aceh Saksi mendengar pembicaraan antara Sertu Hendro Wahyudi dengan Serda Rahmat Susanto perihal rencana untuk melakukan pencurian sepeda motor di Banda Aceh, sekira pukul 19.00 Wib tiba di Banda Aceh dan berkeliling kota Banda Aceh untuk berupaya mencari target sepeda motor yang akan dicuri namun tidak menemukan target sepeda motor kemudian Serda Rahmat Susanto menawarkan kepada Saksi dan Sertu Hendro Wahyudi untuk meminjam sepeda motor Honda beat milik saudaranya yang di Lhong Bata untuk mencari target pencurian.
5. Bahwa selanjutnya Serda Rahmat Susanto meminjam sepeda motor Honda Beat milik saudaranya, setelah itu sepeda motor dikendarai oleh Sertu Hendro Wahyudi dan Saksi berboncengan mengelilingi kota Banda Aceh menuju daerah Keutapang, sesampainya di Jalan Soekarno Hatta, Lampenerut, tepatnya di depan sebuah warnet Sertu Hendro Wahyudi melihat sepeda motor Suzuki FU BL 6412 WB warna putih kombinasi warna biru parkir dan berkata kepada Saksi, "Don itu ada satu, coba kamu lihat situasi," Saksi jawab, "Aman Dro" kemudian Saksi turun dari sepeda motor dan meminta kunci palsu kepada Sertu Hendro Wahyudi, selanjutnya Saksi berjalan menuju sepeda motor Suzuki FU BL 6412 WE setelah Saksi berupaya untuk memutar paksa lubang kunci namun tidak berhasil dan Saksi kembali ke tempat Sertu Hendro Wahyudi dan berkata, "Nggak bisa Ndro patah kuncinya", dijawab, "Ya udah biar saya aja", kemudian Sertu Hendro Wahyudi berjalan menuju sepeda motor Suzuki FU BL 6412 WB. Setelah menunggu beberapa saat S-ertu Hendro Wahyudi berhasil memutar lubang kunci dan memutar posisi sepeda motor mengarah ke jalan raya kemudian menyalakan mesin sepeda motor dan membawa kearah Lambaro sedangkan Saksi kembali ke toko sepeda milik saudara Serda Rahmmat Susanto.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. Bahwa setelah menunggu beberapa saat datang Serda Hendro Wahyudi dan Serda Rahmat Santoso dengan mobil Toyota Avanza kemudian Serda Rahmat Susanto mengembalikan sepeda motor saudaranya dan kembali ke Lhokseumawe, diperjalanan Serda Rahmat Susanto menghubungi Sdr. Mistahuddin alias Miswan alias si Wan dan menyuruh menunggu di daerah Saree untuk diberikan uang bensin sedangkan Saksi menunggu di depan terminal samping SPBU Saree, Aceh Besar. Pada saat menunggu pada hari Rabu tanggal 3 Mei 2012 sekira pukul 01,30 Wib datang 2 (dua) orang anggota Polisi mengendarai sepeda motor dan meminta HP Serda Rahmat Susanto yang pada saat itu sedang ada nada sambung dan kami diperintahkan untuk duduk di depan mobil Toyota Avanza, beberapa saat setelah itu Saksi mendengar suara ribut-ribut di dekat SPBU Saree dan menurut informasi yang Saksi terima bahwa Mistahuddin alias Miswan alias siWan melarikan diri.

7. Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan di dalam mobil dan ditemukan 1 (satu) buah mata obeng yang dimodifikasi menjadi kunci palsu dibawah keset kaki sebelah kiri depan dan menemukan 1 (satu) buah mata obeng yang dimodifikasi menjadi kunci palsu di saku jaket Saksi, sekira pukul 04.30 Wib Sertu Hendra Wahyudi dan Serda Rahmat Susanto dibawa ke Pomdam IM sedangkan Saksi berikut barang bukti sepeda motor Suzuki FU BL 6412 WB warna putih kombinasi warna biru dan 2 (dua) buah kunci palsu dibawa ke Polresta Banda Aceh guna pengusutan lebih lanjut.

Atas keterangan Saksi-IV tersebut di atas, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang bahwa di dalam sidang para Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

TERDAKWA I

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa I masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2003 melalui pendidikan Secaba di Rindam I/BB setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditempatkan di Korem 011/LW, pada tahun 2011 dimutasikan ke Kodim 0103/Aceh Utara dan sampai sekarang masih berdinis aktif hingga kejadian yang menjadikan perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Bakodim 0103/Aut dengan pangkat Sertu NRP 2104009000984.

2. Bahwa pada tanggal 29 April 2012 Terdakwa selesai melaksanakan sidang di Mess Lilawansa Lhokseumawe dalam perkara pencurian dan mendapatkan putusan berupa hukuman penjara selama 8 (delapan) bulan 20 (dua puluh) hari, setelah selesai sidang Serda Rahmat Susanto (Terdakwa 2) menemui Terdakwa dan berkata "Hendro, kau disana (RTM) banyak butuh uang karena saya sudah pernah merasakan, kapan kita cari uang" Terdakwa jawab "Kapan saja bisa Bang".

3. Bahwa pada tanggal 1 Mei 2012 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa bersama Serda Rahmat Susanto (Terdakwa 2) menuju ke rumahnya, sesampainya di rumah Serda Rahmat Susanto (Terdakwa 2) Terdakwa bertemu dengan Sdr. Mistahuddin alias Miswan alias si Wan kemudian Serda Rahmat Susanto (Terdakwa 2) bertanya kepada Terdakwa "Ini kemana tujuan kita untuk melakukan pencurian?" Terdakwa jawab "Ke Banda aja" dijawab "Boleh, terserah kamu saja " kemudian Terdakwa berkata "Kunci palsu belum ada Bang, beli aja mata obeng tapisaya belum punya uang" dijawab "Kalau uang kamu nggak usah pikir, berapa harga mata obeng?" selanjutnya Serda Rahmat Susanto (Terdakwa 2) menyerahkan uang pecahan seratus ribu kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa mengajak Serda Rahmat Susanto (Terdakwa 2) menuju bengkel Sdr. Doni Susanto, setelah bertemu kemudian Terdakwa menyerahkan uang dan menyuruhnya untuk membuat kunci palsu dan Sdr. Doni Susanto menjanjikan sekira pukul 13.00 Wib kunci sudah selesai.

4. Bahwa sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa, Serda Rahmat Susanto (Terdakwa 2), Sdr. Doni Susanto dan Sdr. Mistahuddin alias Miswan alias si Wan berangkat ke Banda Aceh menggunakan mobil Toyota Avanza warna Hitam BK 1622 JV yang disewa oleh Serda Rahmat Susanto (Terdakwa 2) dan tiba di Banda Aceh sekira pukul 20.00 Wib kemudian berkeliling kota Banda Aceh untuk mencari target sepeda motor yang hendak dicuri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Bahwa sekira pukul 21.00 Wib Sdr. Doni Susanto berkata kepada Terdakwa 2 "Ini nggak pas kita naik mobil, coboknya dengan kereta aja" dijawab Terdakwa 2 "O", bisa ada famili saya di Lung Bata" kemudian menuju ke sebuah toko penjualan sepeda di daerah Lung bata dan Terdakwa 2 meminjam sepeda motor Honda Beat kemudian diserahkan kepada Terdakwa dan Sdr. Doni Susanto.

6. Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Doni Susanto menuju daerah Keutapang melewati Jalan Muhammad Hatta, Lampenerut, setibanya di depan sebuah warnet Terdakwa melihat sepeda motor Suzuki FU BL 6412 WB warna putih kombinasi warna biru sedang parkir sehingga timbul niat untuk mencuri sepeda motor dimaksud, setelah berusaha memutar lubang kunci sepeda motor namun Sdr. Doni Susanto tidak berhasil kemudian Terdakwa menyuruh Sdr. Doni Susanto untuk menunggu di sepeda motor Honda Beat dan Terdakwa berjalan menuju sepeda motor Suzuki FU BL 6412 WB. Setelah berhasil memutar paksa lubang kunci Terdakwa langsung mengendarai sepeda motor Suzuki FU BL 6412W8 kearah SPBU Aneuk Galong.

7. Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi Terdakwa 2 via HP, beberapa saat kemudian datang Terdakwa 2 bersama Sdr. Mistahuddin alias Miswan alias si Wan dengan mengendarai Toyota Avanza, setelah bertemu kemudian kemudian Terdakwa menyerahkan sepeda motor Suzuki FU BL 6412 WB hasil curian kepada Sdr. Mistahuddin alias Miswan alias si Wan untuk dibawa ke Lhokseumawe sedangkan Terdakwa dan Terdakwa 2 kembali ke Banda Aceh dan menunggu Sdr. Doni Susanto yang mengembalikan sepeda motor Honda Beat, kemudian bersama-sama kembali menuju Lhokseumawe.

8. Bahwa sesampainya di depan SPBU Saree Aceh Besar, Terdakwa 2 menghubungi Sdr. Mistahuddin alias Miswan alias si Wan dan menyakan tentang keberadaanya, beberapa saat setelah itu melintas sepeda motor Honda Beat dengan 2 (dua) orang berboncengan kemudian berhenti di sebelah kanan mobil Toyota Avanza dan salah seorang pengendara sepeda motor bertanya "Lagi nunggu siapa?" dijawab oleh Terdakwa 2 "Lagi nunggu kawan", pada saat bersamaan HP milik Terdakwa 2 berbunyi dan langsung direbut oleh salah seorang pengendara sepeda motor beat selanjutnya menyuruh untuk turun dari mobil dan mengamankan di Terminal Saree, sekira pukul 04.30 Wib datang anggota Pomdam IM kemudian membawa Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 ke Pomdam IM guna proses lebih lanjut

TERDAKWA II

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa 2 masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1987 melalui pendidikan Secata di Rindam I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditempatkan di Yonif 111/KB dan pada tahun 2000 dimutasikan ke Kodim 0103/Aut kemudian pada tahun 2009 mengikuti pendidikan Caba Reg Ter Sus Babinsa dan dilantik dengan pangkat Serda dan sampai sekarang masih berdinan aktif hingga kejadian yang menjadikan perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Bakodim 0103/Aut dengan pangkat Serda NRP 614672 .

2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 1 Mei 2012 sekira pukul 09.00 Wib Sertu Hendro Wahyudi (Terdakwa 1) datang ke rumah Terdakwa dengan maksud untuk mengajak Terdakwa ke Banda Aceh menemui Oditur Militer guna membantu perkara pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh Terdakwa 1 sebelumnya selanjutnya sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa, Terdakwa 1, Sdr. Doni Susanto dan Sdr. Sdr. Mistahuddin alias Miswan alias si Wan berangkat ke Banda Aceh dengan menggunakan Toyota Avanza yang sebelumnya telah Terdakwa rental. Didalam perjalanan Terdakwa 1, Sdr. Doni Susanto dan Sdr. Mistahuddin alias Miswan alias si Wan berencana melakukan pencurian sepeda motor di wilayah Banda Aceh akan tetapi Terdakwa tidak mau terlibat dengan alasan takut, sesampainya di Banda Aceh Terdakwa singgah ke rumah famili An. Sdr. Felli alamat Desa Lung Bata dan Terdakwa 1 berniat meminjam sepeda motor merk Honda Beat milik Sdr. Felli dengan alasan untuk jalan-jalan bersama Sdr. Doni Susanto.

3. Bahwa sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh Tersalgka 1 meminta Terdakwa untuk datang ke Lambaro selanjutnya Terdakwa dan Sclr. Mistahuddin alias Miswan alias si War pergi ke daerah lambaro dan bertemu dengan Terdakwa 1 sedang mengendarai sepeda motor merk Suzuki

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Satria FU dan Terdakwa menduga bahwa sepeda motor tersebut hasil curian, selanjutnya Terdakwa menyuruh Sdr. Mistahuddin alias Miswan alias si Wan untuk membawa sepeda motor curian tersebut ke Lhokseumawe sedangkan Terdakwa dan Terdakwa 1 kembali ke tempat Sdr. Felli untuk mengembalikan sepeda motor yang dipergunakan oleh Sdr. Doni Susanto, setelah itu langsung kembali ke Lhokseumawe.

4. Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Mei 2012 sekira pukul 01.30 Wib Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Mistahuddin alias Miswan alias si Wan dan mengatakan telah sampai di daerah Saree kemudian Terdakwa menjawab sudah menunggu di terminal dekat depan SPBU Saree, beberapa saat setelah itu datang anggota Polisi dari Polres Aceh besar dan mengamankan Terdakwa, Terdakwa 1 dan Sdr. Donisuslnton di terminal Saree. sekira pukul 05.00 Wib datang anggota Pomdam IM kemudian membawa Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 ke Pomdam IM guna proses lebih lanjut.

Menimbang bahwa barang bukti berupa surat yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim adalah :

1. Barang-barang :

- 1 (satu) buah mata obeng yang dimodifikasi menjadi kunci palsu,..

2. Surat-surat

- 1 (satu) lembar foto barang bukti sepeda motor merk Suzuki Satria FU (CKD) No Pol BL 6412 WB;
- 1 (satu) lembar foto barang bukti sepeda motor Honda Beat no pol BL 4153 LAC,

Bahwa Surat-surat dan barang – barang tersebut telah dibacakan dan diperlihatkan kepada para Terdakwa, dan para saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana yang dilakukan oleh para Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, sehingga oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada para terdakwa

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan para Terdakwa, barang bukti, dan alat bukti yang ada , setelah menghubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa I masuk menjadi prajurit TNI AD sejak pada tahun 2003 melalui pendidikan Secaba di Rindam I/BB setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda ditempatkan di Korem 011/LW dan pada tahun 2011 dimutasikan ke Kodim 0103/Aceh Utara sampai dengan saat diperiksa dalam perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Bakodim 0103/Aut dengan pangkat Sertu NRP 2104009000984.

2. Bahwa benar Terdakwa 2 masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 1987 melalui pendidikan Secata di Rindam I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada ditempatkan diYonif 111/KB dan pada tahun 2000 dimutasikan ke Kodim 0103/Aut kemudian pada tahun 2009 mengikuti pendidikan Caba Reg Ter Sus Babinsa dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan sampai dengan diperiksa dalam perkara ini terdakwa berpangkat Serda NRP 614672 .

2. Bahwa benar pada tanggal 29 April 2012 Terdakwa-1 selesai melaksanakan sidang di Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Lhokseumawe dalam perkara pencurian dan dipidana penjara selama 8 (delapan) bulan 20 (dua puluh) hari, setelah selesai sidang Serda Rahmat Susanto (Terdakwa 2) menemui Terdakwa-1 dan mengatakan "Hendro (Terdakwa – 1) , kau disana (RTM) banyak butuh uang karena saya sudah pemah merasakan, kapan kita cari uang" Terdakwa jawab "Kapan saja bisa Bang".

3. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 1 Mei 2012 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa-1 bersama menuju ke rumah terdakwa – 2 , sesampainya di rumah Serda Rahmat Susanto (Terdakwa 2)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa-1 bertemu dengan Sdr. Mistahuddin alias Miswan alias si Wan kemudian Terdakwa 2 bertanya kepada Terdakwa-1 "kenapa tujuan kita untuk melakukan pencurian?" Terdakwa -1 menjawab "Ke Banda aja" dijawab oleh Terdakwa -2 "Boleh, terserah kamu saja " kemudian Terdakwa-1 berkata "Kunci palsu belum ada Bang (Terdakwa-2) , beli aja mata obeng tapisaya belum punya uang" dijawab "Kalau uang kamu nggak usah pikir, berapa harga mata obeng?" selanjutnya Serda Rahmat Susanto (Terdakwa 2) menyerahkan uang pecahan seratus ribu kepada Terdakwa-1 selanjutnya sekira pukul 08.30 Wib Terdakwa-1 mengajak Serda Rahmat Susanto (Terdakwa 2) menuju bengkel Sdr. Doni Susanto (Saksi-4) , setelah bertemu dengan Saksi-4 kemudian Terdakwa-1 menyerahkan uang dan menyuruhnya untuk membuat kunci palsu (Kunci Letter T) dan Saksi-4 menjanjikan kunci palsunya (Kunci Letter T) selesai sekira pukul 13.00 Wib .

4. Bahwa benar sekira pukul 13.00 Wib kunci Letter T yang dibuat oleh Saksi-4 atas pesanan terdakwa-1 selesai , selanjutnya Terdakwa-1 , Terdakwa 2, Sdr. Doni Susanto (Saksi-4) dan Sdr. Mistahuddin alias Miswan alias si Wan berangkat ke Banda Aceh dengan menggunakan mobil Toyota Avanza warna Hitam BK 1622 JV yang disewa oleh Terdakwa 2 dan tiba di Banda Aceh sekira pukul 20.00 Wib.

5. Bahwa benar setelah tiba di banda Aceh kemudian Terdakwa -1 , Terdakwa -2 , Saksi-4 dan Sdr Mistahuddin alias Miswan alias si Wan berkeliling kota Banda Aceh untuk mencari target sepeda motor yang hendak dicuri. Namun tidak mendapat sasaran sepeda motor yang hendak dicuri.

6. Bahwa sekira pukul 21.00 Wib tidak juga dapat sasaran pencurian lalu Sdr. Doni Susanto (Saksi-4) berkata kepada Terdakwa 2 "Ini nggak pas kita naik mobil, cocoknya dengan kereta aja" dijawab Terdakwa 2 "O, ya bisa saya mempunyai famili di Lueng Bata" nanti kita pinjam sepeda motornya kemudian Para terdakwa , Saksi-4 dan Sdr Sdr Mistahuddin alias Miswan menuju ke sebuah toko penjualan sepeda di daerah Lueng Bata dan Terdakwa 2 meminjam sepeda motor Honda Beat milik saudaranya kemudian sepeda motor diserahkan kepada Terdakwa-1 dan Saksi-4

7. Bahwa benar pada hari selasa tanggal 1 Mei 2012 sekira pukul 20.30 Wib saksi-3 Sdr (Samsuar) pergi ke Lampeuneuret Aceh Besar dengan mengendarai sepeda motor suzuki satria FU No Pol 6412 WB untuk menemui temannya.,setelah menemui temannya kemudian sekira pukul 21.00 wib saksi-3 menuju President Net yang berada di Jl. Soekarno Hatta, Lampenerut guna mencari bahan tugas kuliah, setibanya di depan president Net Saks-3 memarkir sepedanya motor Suzuki satria FU no pol BL 6412WB di teras halaman President Net.

6. Bahwa benar setelah mendapat pinjaman sepeda motor Honda Beat milik Sdr Terdakwa-2 selanjutnya Terdakwa-1 dan Saksi-4 menuju daerah Keutapang melewati Jalan Muhammad Hatta, Lampenerut, setibanya di depan warnet President Net Terdakwa-1 melihat sasaran yaitu sepeda motor Suzuki FU BL 6412 WB warna putih kombinasi warna biru sedang parkir diparkir , kemudian Saksi-4 turun dari sepeda motor untuk mengambil sepeda motor dimaksud, lalu saksi-4 mendekati sepeda motor lalu memasukkan kunci T ke dalam lubang kunci kontak sepeda motor berusaha memutar lubang kunci sepeda motor Suzuki FU BL 6412 WB namun Sdr. Doni Susanto tidak berhasil , kemudian Terdakwa-1 menyuruh Sakasi-4 untuk menunggu di sepeda motor Honda Beat dan Terdakwa -1 berjalan menuju sepeda motor Suzuki FU BL 6412 WB lalu memasukkan kunci Letter T ke dalam Kontak lalu diputar secara paksa dan berhasil membuka kunci kontak setelah itu Terdakwa-1 langsung mengendarai sepeda motor Suzuki FU BL 6412W8 kearah SPBU Aneuk Galong.

7. Bahwa benar kemudian setelah membawa kabur sepeda motor Suzuki , Terdakwa menghubungi Terdakwa 2 via HP, beberapa saat kemudiand Terdakwa 2 datang bersama Sdr. Mistahuddin alias Miswan alias si Wan dengan mengendarai Toyota Avanza, setelah bertemu kemudian kemudian Terdakwa-1 menyerahkan sepeda motor Suzuki FU BL 6412 WB hasil curian kepada Sdr. Mistahuddin alias Miswan alias si Wan untuk dibawa ke Lhokseumawe sedangkan Terdakwa-1 dan Terdakwa 2 kembali ke Banda Aceh dan menunggu Sdr. Doni Susanto (saksi-4) mengembalikan sepeda motor Honda Beat, kemudian diajak kembali menuju Lhokseumawe.

8. Bahwa benar saksi-3 selesai mencari tugas di internet sekira pukul 22.30 Wib kemudian saksi -4 keluar dari President Net akan pulang , Namun setelah sampai di tempat sepeda motornya diparkir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

, saksi tidak melihat lagi sepeda motor miliknya Suzuki satria FU BL 6412 WB , kemudian saksi bertanya kepada petugas yang bekerja di President Net namun petugas President Net menjawab. Tidak tahu., selanjutnya Saksi-3 melaporkan ke Polsek Darul Imarah Polres Aceh Besar..

9. Bahwa pada hari Selasa tanggal 1 Mei 2012 Saksi-1 (Briptu. Rahmat Fauzan) dean Briptu Mahfuddin (Saksi-2) sedang melaksanakan tugas piket dan sekitar pukul 21.45 Wib ada informasi melalui radio HT siaga Polres Aceh Besar bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian sepeda motor di daerah Lampenerut Banda Aceh dan sepeda motor yang dicuri adalah Suzuki FU BL 6412 WB warna putih kombinasi warna biru , dan seluruh jajaaran kepolisian diperintahkan untuk mengawasi diwilayahnya.

10. Bahwa benar pada saat Saksi-1 mengadakan Patroli di depan rumah makan Green Saree mencurigai seseorang yang mengendarai sepeda motor berhenti , lalu saksi-1 mendekatinya dan melihat sepeda motor yang dikendarai orang tersebut adalah jenis sepeda motor Suzuki FU BL 6412 WB warna putih kombinasi warna biru dan ciri-cirinya sama seperti sepeda motor yang dicuri yang dinformasikan melalui radio HT Polres Aceh.

12. Bahwa benar melihat motor yang cirri-cirinya sama dengan motor yang dicuri , selanjutnya mobil patroli Saksi-1 berhenti di dekatnya lalu Saksi-1 bertanya kepada pengendara sepeda motor tersebut "Kamu mau kemana?" dijawab, "Saya mau ke Saree nunggu kawan" dan Saksi-1 melihat lubang kunci kontak sepeda motor tersebut dalam kondisi rusak kemudian saksi-1 bertanya "Siapa nama kawanmu" dijawab "Pak Rahmat" / Terdakwa-2 , selanjutnya Saksi-1 menyuruh orang yang mengendarai sepeda motor (Mistahuddin alias Miswan alias si Wan) untuk menghubungi kawannya yang bernama Pak Rahmat (Terdakwa-2) dan orang tersebut mengatakan bahwa posisinya di depan rumah makan Green Saree. Dan dijawab oleh terdakwa-2 Sdr Miswan ditunggu di depan SPBU Saree. Lalu Saksi-1 dan pengendara sepeda motor yang dicurigai menuju ke SPBU Saree.

13. Bahwa Benar sesampainya di depan SPBU Saree Aceh Besar , Terdakwa 2 menghubungi Sdr. Mistahuddin alias Miswan alias si Wan dan menyakan tentang keberadaannya, beberapa saat setelah itu saksi-1 dan saksi-2 berhenti di sebelah kanan mobil Toyota Avanza yang dikendarai oleh para terdakwa lalu saksi-1 bertanya kepada terdakwa-2 "Lagi nunggu siapa?" dijawab oleh Terdakwa 2 "Lagi nunggu kawan", pada saat bersamaan HP milik Terdakwa 2 berbunyi dan langsung direbut oleh saksi-1 selanjutnya menyuruh Para terdakwa untuk turun dari mobil lalu diamankan di Terminal Saree.

14. Bahwa benar setelah diamankan saksi-1 menginterogasi para terdakwa , kemudian dilakukan pengeledahan dan dari pengeledahan tersebut ditemukan sebuah besi warna hitam berbentuk bulat dengan bagian ujung dibuat runcing (Kunci T) sepanjang ± 6 cm di dalam saku celana Saksi-4 yang diduga digunakan untuk membuka secara paksa kunci kontak sepeda motor.,selanjutnya sekira pukul 04.30 Wib datang anggota dari Pomdam IM mengamankan para Terdakwa.

10. Bahwa dari penangkapan para terdakwa (terdakwa-1 dan terdakwa-2) serta kawannya orang sipil bernama Doni (Saksi-4) berhasil diamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU no pol BL 6412 WB warna putih kombinasi warna biru dan 2 (dua) buah kunci modifikasi yang diduga digunakan untuk melakukan pencurian sepeda motor.

Menimbang bahwa terlebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Menimbang Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang telah dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya. sedangkan mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri para terdakwa, Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam penjatuhan pidananya.

Menimbang bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Unsur ke-1 : "Pencurian".
putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur ke-2 : "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu".

Bahwa mengenai Unsur ke- 1 "Pencurian", Majelis Hakim perlu memberikan pendapatnya yaitu sebagai berikut:

Bahwa yang dimaksud dengan "pencurian" dalam pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP tidak disebutkan, oleh karenanya digunakan interpretasi secara sistematis, dengan demikian yang dimaksud dengan pencurian disini adalah sebagaimana dimaksud oleh Pasal 362 KUHP yaitu "Barang siapa mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum", sehingga Unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer adalah sebagai berikut:

Unsur ke-1 : "Barang siapa"

Unsur ke-2 : "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"

Unsur ke-3 : "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"

Unsur ke-4 : "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu".

Menimbang bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur ke-1: "Barang siapa"

Bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" berdasarkan Pasal 2 sampai dengan Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 KUHP adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai Subyek Hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab, artinya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum, Subyek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai warga negara Indonesia, termasuk yang berstatus sebagai prajurit TNI, dalam hal subyek hukum adalah seorang prajurit TNI maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para saksi dibawah sumpah, dan alat bukti berupa surat-surat yang diajukan dipersidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa I masuk menjadi prajurit TNI AD sejak pada tahun 2003 melalui pendidikan Secaba di Rindam I/BB setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda ditempatkan di Korem 011/LW dan pada tahun 2011 dimutasikan ke Kodim 0103/Aceh Utara sampai dengan saat diperiksa dalam perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Bakodim 0103/Aut dengan pangkat Sertu NRP 2104009000984.
2. Bahwa benar Terdakwa 2 masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 1987 melalui pendidikan Secaba di Rindam I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada ditempatkan diYonif 111/KB dan pada tahun 2000 dimutasikan ke Kodim 0103/Aut kemudian pada tahun 2009 mengikuti pendidikan Caba Reg Ter Sus Babinsa dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan sampai dengan diperiksa dalam perkara ini terdakwa berpangkat Serda NRP 614672 .
3. Bahwa sampai dengan sekarang para Terdakwa masih tetap aktif sebagai Prajurit TNI AD belum pernah diakhiri atau mengakhiri ikatan dinasnya dan para Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya.
4. Bahwa di Persidangan para Terdakwa dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Persidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan para Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena suatu penyakit.

5. Bahwa menurut Pasal 9 UU No. 31/1997 Pengadilan Militer memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang Terdakwanya adalah Prajurit yang berpangkat Kapten kebawah.

Dari uraian dan fakta-fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dapat bertanggung jawab secara pidana atas perbuatan yang dilakukan dan mengingat Terdakwa seorang prajurit yang masih aktif maka masuk dalam Yustisiabel Peradilan Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur ke-1 "Barang siapa", telah terpenuhi.

Unsur ke2 : "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"

Bahwa yang dimaksud dengan mengambil ialah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain, adapun caranya dibagi tiga yaitu:

Memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat yang lain .Menyalurkan suatu barang melalui suatu alat penyalur; Pelaku hanya sekedar memegang atau menunggui suatu barang saja, tetapi dengan ucapan atau isyarat bahwa baang itu adalah kepunyaannya.

Bahwa yang dimaksud dengan barang pada delik ini pada dasarnya adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomis.

Bahwa yang dimaksud dengan "seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain" berarti ada alternatif apakah barang itu seluruhnya adalah kepunyaan orang lain atau hanya sebagian kepunyaan orang lain dan sebagian kepunyaan Terdakwa sendiri.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para saksi dibawah sumpah, dan alat bukti berupa surat-surat yang diajukan dipersidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 29 April 2012 Terdakwa-1 selesai melaksanakan sidang di Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Lhokseumawe dalam perkara pencurian dan dipidana penjara selama 8 (delapan) bulan 20 (dua puluh) hari, setelah selesai sidang Serda Rahmat Susanto (Terdakwa 2) menemui Terdakwa-1 dan mengatakan "Hendro (Terdakwa – 1) , kau disana (RTM) banyak butuh uang karena saya sudah pemah merasakan, kapan kita cari uang" Terdakwa jawab "Kapan saja bisa Bang".

2. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 1 Mei 2012 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa-1 bersama menuju ke rumah terdakwa – 2 , sesampainya di rumah Serda Rahmat Susanto (Terdakwa 2) Terdakwa-1 bertemu dengan Sdr. Mistahuddin alias Miswan alias si Wan kemudian Terdakwa 2 bertanya kepada Terdakwa-1 " kemana tujuan kita untuk melakukan pencurian?" Terdakwa -1 menjawab "Ke Banda aja" dijawab oleh Terdakwa -2 "Boleh, terserah kamu saja " kemudian Terdakwa-1 berkata "Kunci palsu belum ada Bang (Terdakwa-2) , beli aja mata obeng tapisaya belum punya uang" dijawab "Kalau uang kamu nggak usah pikir, berapa harga mata obeng?" selanjutnya Serda Rahmat Susanto (Terdakwa 2) menyerahkan uang pecahan seratus ribu kepada Terdakwa-1` selanjutnya sekira pukul 08.30 Wib Terdakwa-1 mengajak Serda Rahmat Susanto (Terdakwa 2) menuju bengkel Sdr. Doni Susanto (Saksi-4) , setelah bertemu dengan Saksi-4 kemudian Terdakwa-1 menyerahkan uang dan menyuruhnya untuk membuat kunci palsu (Kunci Letter T) dan Saksi-4 menjanjikan kunci palsunya (Kunci Letter T) selesai sekira pukul 13.00 Wib .

3. Bahwa benar sekira pukul 13.00 Wib kunci Letter T yang dibuat oleh Saksi-4 atas pesanan terdakwa-1 selesai , selanjutnya Terdakwa-1 , Terdakwa 2, Sdr. Doni Susanto (Saksi-4) dan Sdr. Mistahuddin alias Miswan alias si Wan berangkat ke Banda Aceh dengan menggunakan mobil Toyota Avanza warna Hitam BK 1622 JV yang disewa oleh Terdakwa 2 dan tiba di Banda Aceh sekira pukul 20.00 Wib.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Bahwa benar setelah tiba di Banda Aceh kemudian Terdakwa -1, Terdakwa -2, Saksi-4 dan Sdr Mistahuddin alias Miswan dan SPBU berkeliling kota Banda Aceh untuk mencari target sepeda motor yang hendak dicuri. Namun tidak mendapat sasaran sepeda motor yang hendak dicuri.

5. Bahwa sekira pukul 21.00 Wib tidak juga dapat sasaran pencurian lalu Sdr. Doni Susanto (Saksi-4) berkata kepada Terdakwa 2 "Ini nggak pas kita naik mobil, cocoknya dengan kereta aja" dijawab Terdakwa 2 "O, ya bisa saya mempunyai famili di Lueng Bata" nanti kita pinjam sepeda motornya kemudian Para terdakwa, Saksi-4 dan Sdr Sdr Mistahuddin alias Miswan menuju ke sebuah toko penjualan sepeda di daerah Lueng Bata dan Terdakwa 2 meminjam sepeda motor Honda Beat milik saudaranya kemudian sepeda motor diserahkan kepada Terdakwa-1 dan Saksi-4

6. Bahwa benar setelah mendapat pinjaman sepeda motor Honda Beat milik Sdr Terdakwa-2 selanjutnya Terdakwa-1 dan Saksi-4 menuju daerah Keutapang melewati Jalan Muhammad Hatta, Lampenerut, setibanya di depan warnet President Net Terdakwa-1 melihat sasaran yaitu sepeda motor Suzuki FU BL 6412 WB warna putih kombinasi warna biru sedang parkir diparkir, kemudian Saksi-4 turun dari sepeda motor untuk mengambil sepeda motor dimaksud, lalu saksi-4 mendekati sepeda motor lalu memasukkan kunci T ke dalam lubang kunci kontak sepeda motor berusaha memutar lubang kunci sepeda motor Suzuki FU BL 6412 WB namun Sdr. Doni Susanto tidak berhasil, kemudian Terdakwa-1 menyuruh Saksi-4 untuk menunggu di sepeda motor Honda Beat dan Terdakwa -1 berjalan menuju sepeda motor Suzuki FU BL 6412 WB lalu memasukkan kunci Letter T ke dalam Kontak lalu diputar secara paksa dan berhasil membuka kunci kontak setelah itu Terdakwa-1 langsung mengendarai sepeda motor Suzuki FU BL 6412W8 kearah SPBU Aneuk Galong.

7. Bahwa benar kemudian setelah membawa kabur sepeda motor Suzuki, Terdakwa menghubungi Terdakwa 2 via HP, beberapa saat kemudian Terdakwa 2 datang bersama Sdr. Mistahuddin alias Miswan alias si Wan dengan mengendarai Toyota Avanza, setelah bertemu kemudian kemudian Terdakwa-1 menyerahkan sepeda motor Suzuki FU BL 6412 WB hasil curian kepada Sdr. Mistahuddin alias Miswan alias si Wan untuk dibawa ke Lhokseumawe sedangkan Terdakwa-1 dan Terdakwa 2 kembali ke Banda Aceh dan menunggu Sdr. Doni Susanto (saksi-4) mengembalikan sepeda motor Honda Beat, kemudian diajak kembali menuju Lhokseumawe.

8. Bahwa benar sepeda motor satria FU No Pol 6412 WB yang diambil oleh para Terdakwa adalah milik Sdr Samsuar (saksi - 3) yang pada saat itu diparkir di depan Warnet President Net di Jl. Soekarno Hatta, Lampenerut .

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur ke-2 "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain", telah terpenuhi.

Unsur ke-3: "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"

Bahwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum pengertiannya adalah melakukan perbuatan apa saja (menguasai) terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik, yang bertentangan dengan hak orang lain yang dilindungi oleh undang-undang, atau mengambil suatu barang dengan bertentangan dengan hukum.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para saksi dibawah sumpah, dan alat bukti berupa surat-surat yang diajukan dipersidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor yaitu Susuki Satria dengan maksud untuk memiliki kemudian dijualnya.

2. Bahwa benar sepeda motor merk Suzuki Satria FU No Pol 6412 WB tersebut oleh para Terdakwa akan dijual ke Loksemauwe, dan sebelum sampai ke Lokseumawe tepatnya di depan Restourant Green Saree telah diangkap oleh petugas kepolisian Polres Aceh Besar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Bahwa benar perbuatan para Terdakwa untuk memiliki barang yaitu 1 (satu) unit sepeda motor tersebut telah bertentangan hukum yang berlaku, karena tidak sesuai dengan prosedur dan tata cara peralihan hak yang telah ditentukan menurut hukum baik hukum perdata maupun hukum adat.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur ke-3 "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum", telah terpenuhi.

Unsur ke-4: "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu".

Bahwa yang dimaksud "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" perbuatan tersebut dilakukan minimal 2 orang atau lebih.

Yang dimaksud bersekutu adalah perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih, dalam hal ini tidak dipersyaratkan diantara mereka jauh sebelum tindakan tersebut terjadi, yang penting bahwa pada saat tindakan dilakukan sudah ada saling pengertian diantara mereka, kendati tidak terperinci dan selanjutnya bekerja sama dengan suatu gerakan berupa isyarat tertentu saja maka kerja sama/bersekutu tersebut telah terjadi.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para saksi dibawah sumpah, dan alat bukti berupa surat-surat yang diajukan dipersidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 29 April 2012 Terdakwa-1 selesai melaksanakan sidang di Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Lhokseumawe dalam perkara pencurian dan dipidana penjara selama 8 (delapan) bulan 20 (dua puluh) hari, setelah selesai sidang Serda Rahmat Susanto (Terdakwa 2) menemui Terdakwa-1 dan mengatakan "Hendro (Terdakwa - 1), kau disana (RTM) banyak butuh uang karena saya sudah pemah merasakan, kapan kita cari uang" Terdakwa jawab "Kapan saja bisa Bang".
2. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 1 Mei 2012 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa-1 bersama menuju ke rumah terdakwa - 2, sesampainya di rumah Serda Rahmat Susanto (Terdakwa 2) Terdakwa-1 bertemu dengan Sdr. Mistahuddin alias Miswan alias si Wan kemudian Terdakwa 2 bertanya kepada Terdakwa-1 "kemana tujuan kita untuk melakukan pencurian?" Terdakwa -1 menjawab "Ke Banda aja" dijawab oleh Terdakwa -2 "Boleh, terserah kamu saja" kemudian Terdakwa-1 berkata "Kunci palsu belum ada Bang (Terdakwa-2), beli aja mata obeng tapisaya belum punya uang" dijawab "Kalau uang kamu nggak usah pikir, berapa harga mata obeng?" selanjutnya Serda Rahmat Susanto (Terdakwa 2) menyerahkan uang pecahan seratus ribu kepada Terdakwa-1 selanjutnya sekira pukul 08.30 Wib Terdakwa-1 mengajak Serda Rahmat Susanto (Terdakwa 2) menuju bengkel Sdr. Doni Susanto (Saksi-4), setelah bertemu dengan Saksi-4 kemudian Terdakwa-1 menyerahkan uang dan menyuruhnya untuk membuat kunci palsu (Kunci Letter T) dan Saksi-4 menjanjikan kunci palsunya (Kunci Letter T) selesai sekira pukul 13.00 Wib.
3. Bahwa benar sekira pukul 13.00 Wib kunci Letter T yang dibuat oleh Saksi-4 atas pesanan terdakwa-1 selesai, selanjutnya Terdakwa-1, Terdakwa 2, Sdr. Doni Susanto (Saksi-4) dan Sdr. Mistahuddin alias Miswan alias si Wan berangkat ke Banda Aceh dengan menggunakan mobil Toyota Avanza warna Hitam BK 1622 JV yang disewa oleh Terdakwa 2 dan tiba di Banda Aceh sekira pukul 20.00 Wib.
4. Bahwa benar setelah tiba di banda Aceh kemudian Terdakwa -1, Terdakwa -2, Saksi-4 dan Sdr Mistahuddin alias Miswan alias si Wan berkeliling kota Banda Aceh untuk mencari target sepeda motor yang hendak dicuri. Namun tidak mendapat sasaran sepeda motor yang hendak dicuri.
5. Bahwa sekira pukul 21.00 Wib tidak juga dapat sasaran pencurian lalu Sdr. Doni Susanto (Saksi-4) berkata kepada Terdakwa 2 "Ini nggak pas kita naik mobil, cocoknya dengan kereta aja" dijawab Terdakwa 2 "O, ya bisa saya mempunyai famili di Lueng Bata" nanti kita pinjam sepeda motornya kemudian Para terdakwa, Saksi-4 dan Sdr Sdr Mistahuddin alias Miswan menuju ke sebuah toko penjualan sepeda di daerah Lueng Bata dan Terdakwa 2 meminjam sepeda motor Honda Beat milik saudaranya kemudian sepeda motor diserahkan kepada Terdakwa-1 dan Saksi-4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. Bahwa benar setelah mendapat pinjaman sepeda motor Honda Beat milik Sdr Terdakwa-2 selanjutnya Terdakwa-1 dan Saksi-4 menuju daerah Keutapang melewati Jalan Muhammad Hatta, Lampenerut, setibanya di depan warnet President Net Terdakwa-1 melihat sasaran yaitu sepeda motor Suzuki FU BL 6412 WB warna putih kombinasi warna biru sedang parkir diparkir, kemudian Saksi-4 turun dari sepeda motor untuk mengambil sepeda motor dimaksud, lalu saksi-4 mendekati sepeda motor lalu memasukkan kunci T ke dalam lubang kunci kontak sepeda motor berusaha memutar lubang kunci sepeda motor Suzuki FU BL 6412 WB namun Sdr. Doni Susanto tidak berhasil, kemudian Terdakwa-1 menyuruh Saksi-4 untuk menunggu di sepeda motor Honda Beat dan Terdakwa-1 berjalan menuju sepeda motor Suzuki FU BL 6412 WB lalu memasukkan kunci Letter T ke dalam Kontak lalu diputar secara paksa dan berhasil membuka kunci kontak setelah itu Terdakwa-1 langsung mengendarai sepeda motor Suzuki FU BL 6412W8 ke arah SPBU Aneuk Galong.

7. Bahwa benar kemudian setelah membawa kabur sepeda motor Suzuki, Terdakwa menghubungi Terdakwa 2 via HP, beberapa saat kemudian Terdakwa 2 datang bersama Sdr. Mistahuddin alias Miswan alias si Wan dengan mengendarai Toyota Avanza, setelah bertemu kemudian kemudian Terdakwa-1 menyerahkan sepeda motor Suzuki FU BL 6412 WB hasil curian kepada Sdr. Mistahuddin alias Miswan alias si Wan untuk dibawa ke Lhokseumawe sedangkan Terdakwa-1 dan Terdakwa 2 kembali ke Banda Aceh dan menunggu Sdr. Doni Susanto (saksi-4) mengembalikan sepeda motor Honda Beat, kemudian diajak kembali menuju Lhokseumawe.

9. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 1 Mei 2012 Saksi-1 (Briptu. Rahmat Fauzan) dean Briptu Mahfuddin (Saksi-2) sedang melaksanakan tugas piket dan sekitar pukul 21.45 Wib ada informasi melalui radio HT siaga Polres Aceh Besar bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian sepeda motor di daerah Lampenerut Banda Aceh dan sepeda motor yang dicuri adalah Suzuki FU BL 6412 WB warna putih kombinasi warna biru, dan seluruh jajaran kepolisian diperintahkan untuk mengawasi diwilayahnya.

10. Bahwa benar pada saat Saksi-1 mengadakan Patroli di depan rumah makan Green Saree mencurigai seseorang yang mengendarai sepeda motor berhenti, melihat motor yang berhenti tersebut cirri-cirinya sama dengan motor yang dicuri, selanjutnya mobil patroli Saksi-1 berhenti di dekatnya lalu Saksi-1 bertanya kepada pengendara sepeda motor tersebut "Kamu mau kemana?" dijawab, "Saya mau ke Saree nunggu kawan" dan Saksi-1 melihat lubang kunci kontak sepeda motor tersebut dalam kondisi rusak kemudian saksi-1 bertanya "Siapa nama kawanmu" dijawab "Pak Rahmat" / Terdakwa-2, selanjutnya Saksi-1 menyuruh orang yang mengendarai sepeda motor (Mistahuddin alias Miswan alias si Wan) untuk menghubungi kawannya yang bernama Pak Rahmat (Terdakwa-2) dan orang tersebut mengatakan bahwa posisinya di depan rumah makan Green Saree. Dan dijawab oleh terdakwa -2 Sdr Miswan ditunggu di depan SPBU Saree. Lalu Saksi-1 dan pengendara sepeda motor yang dicurigai menuju ke SPBU Saree.

13. Bahwa Benar sesampainya di depan SPBU Saree Aceh Besar, Terdakwa 2 menghubungi Sdr. Mistahuddin alias Miswan alias si Wan dan menyakan tentang keberadaannya, beberapa saat setelah itu saksi-1 dan saksi-2 berhenti di sebelah kanan mobil Toyota Avanza yang dikendarai oleh para terdakwa lalu saksi-1 bertanya kepada terdakwa-2 "Lagi nunggu siapa?" dijawab oleh Terdakwa 2 "Lagi nunggu kawan", pada saat bersamaan HP milik Terdakwa 2 berbunyi dan langsung direbut oleh saksi-1 selanjutnya menyuruh Para terdakwa untuk turun dari mobil lalu diamankan di Terminal Saree.

14. Bahwa benar diantara Para Terdakwa dan Sdr Doni Susanto (saksi-4) dan sdr Miswan sudah ada saling pengertian dan tahu peran masing-masing pada saat melakukan kejahatan pencurian tersebut yaitu Terdakwa -2 sebagai penyedia mobil Toyota Avanza Nopol BK 1622 JV dan sepeda motor Honda Beat Nopol BL 4153 LAC, Terdakwa 1 dan Saksi-4 sebagai yang mengambil sepeda motor, sedangkan Sdr Mistahuddin alias Miswan adalah sebagai kurir yang membawa sepeda motor ke Lhokseumawe.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur ke-4 "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu", telah terpenuhi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "Barang siapa mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu.

Menimbang bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan militer, menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakekat, dan akibat dari perbuatan Terdakwa, serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Bahwa sifat dari perbuatan para Terdakwa tersebut adalah para Terdakwa ingin mendapatkan uang dengan cara mudah tetapi dengan cara melawan hukum yaitu melakukan pencurian sepeda motor milik orang lain dan hakekatnya perbuatan para Terdakwa sangat meremehkan aturan-aturan hukum yang berlaku dan para Terdakwa sebagai prajurit harusnya ikut membantu dalam menjaga keamanan di wilayah Nanggroe Aceh Darusallam akan tetapi para Terdakwa malah berbuat sebaliknya mengambil sepeda motor milik orang lain.
- Bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa tersebut telah merugikan orang lain dan merusak citra TNI AD dimata masyarakat serta dapat merusak soliditas TNI Rakyat, dan menghilangkan kepercayaan rakyat terhadap TNI sebagai pelindung dan pengayom rakyat.

Menimbang bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi Warga Negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Saptamarga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan
- Para terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi. Perbuatannya
- Bahwa para terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa bertentangan dengan nilai-nilai yang ada dalam Sapta Marga, Sumpah Prajurit, dan 8 wajib TNI.
- Perbuatan para terdakwa telah merusak citra TNI dimata masyarakat.
- Para Terdakwa pernah dijatuhi hukuman berupa pidana penjara dalam perkara yang sama (pencurian)

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan para Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa selama waktu para Terdakwa berada dalam penahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya.

Menimbang Bahwa ternyata Terdakwa sampai putusan ini dibacakan telah ditahan selama 268 (Dua ratus Enam puluh Delapan) hari TMT 3 Mei 2012 Sampai dengan tanggal 28 Pebruari 2013 dan Penahanan selama 56 (Lima Puluh Enam) hari TMT 20 November 2012 s/d tanggal 15 Januari 2013 yang tidak dilandasi oleh surat-surat karenanya tidak sah menurut hukum acara , namun demikian majelis Hakim berpendapat bahwa karena Terdakwa secara fisik benar-benar berada dalam tahanan di rumah tahanan Pomdam Iskandar Muda TMT 3 Mei 2012 S/d tanggal 27 Pebruari 2013 Majelis Hakim dengan Mendasari Pasal 33 Ayat (2) KUHP berpendapat karena itu waktu selama para terdakwa berada dalam tahanan tersebut perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat para Terdakwa dikhawatirkan akan melarikan diri, atau mengulangi tindak pidana, sehingga perlu tetap ditahan.

Menimbang bahwa barang bukti dalam perkara ini yang berupa :

1. Barang-barang :

- 1 (satu) buah mata obeng yang dimodifikasi menjadi kunci palsu, yang digunakan oleh para terdakwa untuk melakukan tindak pidana secara langsung dan merupakan barang milik para terdakwa , maka perlu ditentukan statusnya.

2. Surat-surat :

- 1 (satu) lembar foto barang bukti sepeda motor merk Suzuki Satria FU (CKD) No Pol BL 6412 WB;
- 1 (satu) lembar foto barang bukti sepeda motor Honda Beat No Pol BL 4153 LAC.

Yang erat kaitannya dengan perkara ini dan tidak menyulitkan penyimpanannya maka Majelis Hakim akan menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1 Menyatakan Para Terdakwa tersebut di atas yaitu :

Terdakwa-I Hendro Wahyudi Sertu NRP. 21040091000984

Terdakwa-II Rahmad Susanto Serda NRP. 614672

telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Pencurian dengan pemberatan ”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

a. Terdakwa I :

- Pidana penjara selama 1 (satu) tahun
Menetapkan penahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

b. Terdakwa II :

- Pidana penjara selama 1 (satu) tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menetapkan penahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan
putusan.mahkamahagung.go.id seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :
 - a. Barang-barang :
 - 1 (satu) buah mata obeng yang dimodifikasi menjadi kunci palsu. Dirampas untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi.
 - b. Surat-surat :
 - 1 (satu) lembar foto barang bukti sepeda motor merk Suzuki Satria FU (CKD) No Pol BL 6412 WB.
 - 1 (satu) lembar foto barang bukti sepeda motor Honda Beat no pol BL 4153 LAC. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sebesar :
 - a. Terdakwa I Sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah),-
 - b. Terdakwa II sebesar Rp 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah),-
5. Memerintahkan para Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 28 Pebruari 2013 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Sugiarto, S.H., Mayor Chk NRP 548431 sebagai Hakim Ketua, dan Yudi Pranoto Atmojo, S.H Mayor Chk NRP.11990019321274, S.H., Serta Asril Siagian , SH Kapten Chk NRP. 11990003550870 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Saifuddin Rambe, S.H., Mayor Sus NRP 519758 Panitera Tri Arianto, S.H., Lettu Laut (KH) NRP 18373/P, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Sugiarto , S.H.
Mayor Chk NRP 548431

Hakim Anggota-I

Ttd

Yudi Pranoto Atmojo, S.H
Mayor Chk NRP. 11990019321274

Hakim Anggota-II

Ttd

Asril Siagian , S.H.
Kapten Chk NRP. 11990003550870

Panitera

Ttd

Tri Arianto, S.H
Lettu Laut (KH) S.H. NRP 18373/P

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Ditusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera



Tri Arianto
Tri Arianto, S.H.
Lettu Laut (KH) NRP 18373/P

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)